

**RENCANA KERJA
TAHUN 2021
(PERUBAHAN)**

**DINAS PU
SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR**

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat prioritas, rencana kerja serta skema pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renja Dinas PU Sumber Daya Air disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses Penyusunan Renja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan Musrenbang
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Keterkaitan dokumen Renja dengan Dokumen RPJMD, Renja KL dan Renja PD dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Renstra PD yang berdimensi 5 tahun merupakan rencana kegiatan PD dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah. Secara detil, Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam RPJMD dengan Target Tahunan terukur yang dipresentasikan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD).
- b. Pencapaian target Renstra PD yang berdimensi 5 tahun, untuk selanjutnya di distribusikan ke dalam target – target tahunan yang diuraikan secara terperinci dalam

Rencana Kerja PD. Secara *cascading*, RPJMD dijabarkan melalui Renstra PD dan di *breakdown* dalam Renja PD.

- c. Renja Kementerian/Lembaga dalam lingkup sektoral yang sama, secara umum memiliki Strategi dan Arah Kebijakan yang selaras dengan Renstra PD. Sehingga dalam lingkup teknis operasional, Dokumen Renstra PD harus berkolerasi kuat dengan Renstra K/L. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian Sasaran dan Tujuan PD dan K/L dapat memberi manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat. Sehingga Renja PD harus berkorelasi dan relevan dengan pencapaian target Renja K/L

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam penyusunan Renja Tahun 2021 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046)
- 3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
- 4) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- 5) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225)
- 10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429)
- 11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638)
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 5 Seri D);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 68);
- 15) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 61, Seri E)
- 16) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 49 Seri E)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Menyediakan dokumen perencanaan Dinas yang mencakup prioritas, rencana kerja serta skema pendanaan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur adalah sebagai pedoman kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja PD disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan Pengertian Renja Dinas, Fungsi Renja dalam Penyelenggaraan Daerah, Proses Penyusunan dan Keterkaitan Renja Dinas dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra PD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan Peraturan Perundangan yang mengatur SOTK dan Pedoman yang dijadikan Acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja bagi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

1.4 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Renja PD terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

Bab 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Memuat kajian tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Memuat kajian tentang capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencstra Dinas
- 2.3 Isu – Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Menjelaskan tingkat capaian kinerja pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi PD dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya. Selain itu dijelaskan pula formulasi isu – isu penting yang menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.
- 2.4 Kaji Ulang terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2021
Menjelaskan proses antara Rancangan Awal RKPD dengan Analisa Kebutuhan disertai penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Menjelaskan proses diterimanya usulan dari Pemangku kepentingan dan relevansi usulan tersebut terhadap penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PU Sumber Daya Air.

Bab 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan hubungan dan relevansi arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan target kinerja dalam Renstra Dinas
- 3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan, Uraian Garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan rinci bila terjadi perbedaan dengan Rancangan awal Renja.

Bab 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Mengemukakan Rencana Eksplisit rencana program dan kegiatan PD yang disusun berdasarkan hasil evaluasi

Bab 5 PENUTUP

Berisi Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

Bab 2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja Tahun 2019 berjalan cukup baik, akan tetapi penyerapan anggaran Tahun 2019 hanya sebesar 88,14% terhadap Total Anggaran pada APBD Perubahan. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena gagal lelang.

Untuk itu, pada Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Surat Ibu Gubernur Jawa Timur Nomor 050/1837/023.1/2020 tanggal 5 Januari 2019 tentang Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran akhir tahun 2019 dibentuk Tim Monitoring pelaksanaan Barang/Jasa yang salah satunya akan bertugas mengakselerasi proses pengadaan barang/jasa yang melalui Tender mengingat pada Tahun Anggaran 2020 terdapat 78 paket pekerjaan yang masuk katagori lelang.

Mengenai perubahan nomenklatur Program/Kegiatan, sampai dengan Tahun Anggaran 2017, sebagai konsekuensi berlakunya perubahan Nomenklatur dinas dan penyempurnaan *cascading* output kegiatan, dilakukan perubahan nomenklatur Program/Kegiatan di Dinas PU Sumber Daya Air. Program/Kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 mengalami perubahan yang sama sekali berbeda dengan Program/Kegiatan yang digunakan pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017.

Nomenklatur Program/Kegiatan Tahun 2018 disajikan lebih rinci dan memenuhi prinsip *satu kegiatan satu output* yang menjadi beban keluaran level Eselon 4. Prinsip *satu kegiatan satu output* ini, dan Perubahan Peraturan mengenai Organisasi Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi perubahan Jumlah Program/Kegiatan mulai tahun 2017 sampai dengan 2020. Apabila pada Tahun Anggaran 2017 terdapat 7 Program dan 114 Kegiatan, maka pada Tahun 2018 digunakan 15 Program dan 107 Kegiatan.

Tabel 2.1 Komposisi Perubahan Program dan Kegiatan tiap Tahun Anggaran

Tahun Anggaran	Program	Kegiatan
2017	7	114
2018	15	107
2019	15	88
2020	10	86
2021 (Renja)	10	86
2021 (KUA PPAS)	2	6

Akan tetapi, untuk Penyusunan Renja dan Anggaran Tahun 2021, akan dilaksanakan perubahan mendasar terkait berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada saat ini, sedang disusun pemetaan antara Kode kegiatan yang saat ini berlaku dengan Permendagri 90/2019, dengan target pada saat penyusunan KUA PPAS, kode dan klasifikasi yang digunakan sudah mengacu pada Permendagri 90/2019.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Renja Dinas PU Sumber Daya Air telah mampu memenuhi target keluaran. Akan tetapi terdapat penurunan target kinerja, yang secara umum disebabkan oleh :

- a. Sektor Pemenuhan Kebutuhan Air Baku, indikator ditetapkan terlalu tinggi dengan mengandalkan penyelesaian Waduk bersumber dari pendanaan APBN
- b. Sektor Kondisi Fisik Jaringan Irigasi, terdapat lokasi kerusakan baru dan penurunan kinerja jaringan sementara kemampuan memperbaiki terbatas
- c. Sektor Pengendalian Daya Rusak Air, terdapat titik – titik kejadian banjir baru yang masuk sesuai dengan data laporan banjir

Hal tersebut mengakibatkan capaian program tidak memenuhi target renstra. Sehingga pada perencanaan ke depannya, perlu dilakukan *refocussing* lokasi penanganan dengan target satu lokasi tuntas atau menunjukkan perubahan signifikan setelah satu atau dua tahun anggaran.

2.2 Analisis Kinerja Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Dinas 2019 dapat dijelaskan pada **Tabel 2.2** sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi	
		2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
INDIKATOR 2014 – 2019									
1	Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Air Baku	87,89	87,90	88,00	88,01	87,84	-	-	-
2	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	68,40	68,60	68,85	69,12	69,32	-	-	-
3	Persentase Penanganan Luas Daerah Genangan Banjir	75,73	61,66	71,04	60,11	67,62	-	-	-
INDIKATOR 2019 – 2024									
4	Indeks Ketahanan Air) Angka Sementara			14,3*)	14,31	14,31	14,31	14,32	14,33
5	% Kondisi fisik prasarana irigasi dalam kondisi baik			68,75	68,80	69,32	68,70	68,85	68,90
6	% tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi			82,68	82,80	83,94	-	82,9	83,00
7	% Penurunan Jumlah Desa yang terdampak Kerugian akibat kejadian banjir			0,056	0,056	0,056	-	0,056	0,055
8	Peningkatan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			83,96	84,06	84,27	-	84,16	84,26

Analisa Ketercapaian Indikator dijelaskan pada **Tabel 2.3**. Realisasi Kinerja berada di bawah target Renstra 2019 – 2024 disebabkan :

- Waduk besar yang dikerjakan dengan pendanaan APBN belum beroperasi
- Perbaikan jaringan difokuskan ke Perbaikan Saluran Primer dan Sekunder, sementara Rehabilitasi Bangunan Utama dilaksanakan bertahap
- Lokasi genangan banjir cenderung bertambah, sementara lokasi rutin genangan cenderung berkurang frekuensinya karena telah dilaksanakan upaya pemeliharaan

Indikator pada Tabel di atas yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah **% Kondisi fisik prasarana irigasi dalam kondisi baik** yang merupakan perhitungan bertambahnya jumlah bangunan utama dan panjang saluran pembawa/pembuang yang diperbaiki tiap tahunnya dibagi dengan total bangunan/panjang saluran yang dikelola.

Kemampuan Dinas dalam memperbaiki kinerja fisik bangunan dan saluran irigasi merupakan kontribusi dukungan Dinas dalam Ketahanan Pangan. Saluran dan Bangunan yang berfungsi dengan baik akan meningkatkan mengurangi kehilangan air pada sistem irigasi/meningkatkan efisiensi irigasi, sehingga air irigasi yang mampu dihemat dapat digunakan untuk menambah luas tanam.

Faktor yang berpengaruh dalam pencapaian indikator tersebut adalah kesesuaian proses perbaikan prasarana irigasi mulai dari perencanaan/penyusunan Buku Catatan Pemeliharaan, proses pengusulan, perencanaan teknis dan pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, pemenuhan Angka Kebutuhan Nyata Operasi Irigasi (AKNOP) juga menjadi penting karena akan menjamin keberlanjutan kegiatan perawatan bangunan dan saluran yang sesuai dengan standar.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada prinsipnya, kinerja pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas PU Sumber Daya Air adalah penyediaan air baku untuk berbagai kebutuhan (Domestik dan Irigasi) dan pengendalian daya rusak air. Pada lingkup Jawa Timur, tugas ini tidak dapat dilaksanakan sendiri. Peran dari Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai dan Peran Dinas Sektor Kabupaten/Kota sangat diperlukan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Pelayanan Dasar di bidang pengelolaan Sumber Daya Air antara lain:

- a. Perubahan struktur organisasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota pasca pemberlakuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Ancaman Kekurangan tenaga lapangan (Juru Pengairan dan Penjaga Pintu Air) pada Daerah Irigasi kewenangan Provinsi sebagai konsekuensi rasionalisasi UPT/UPTD Provinsi/Kabupaten/Kota yang memberi garis tegas pembentukan UPT hanya pada daerah kewenangan saja.

- c. Ketiadaan payung hukum untuk pengelolaan Sumber Daya Air lintas kewenangan. Pemilik kewenangan seringkali tidak memiliki Sumber Daya yang cukup untuk mengelola kewenangannya
- d. Berlakunya UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air yang ternyata belum bisa dilaksanakan karena sebagian kecil pasal – pasalnya masuk dalam Rancangan omnibus law Cipta Lapangan Kerja

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Renja Tahun 2021 merupakan proses penyusunan rencana kegiatan yang didasarkan pada Analisa Kebutuhan (**Tabel 2.4**). Proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisa kebutuhan Dinas yang menjadi Prioritas Tahun 2021 dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi menurut prioritas yaitu Kebutuhan Rutin Tupoksi (*mandatory budget*), Belanja Prioritas dinas untuk pengembangan, Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Sumber Daya Air.
2. Kebutuhan Rutin Tupoksi (*mandatory budget*) merupakan belanja yang harus dialokasikan untuk memastikan kegiatan tata laksana dan administrasi kantor berjalan yang meliputi 11 (sebelas) Unit Kerja Eselon 3 di Dinas PU Sumber Daya Air.
3. Yang juga termasuk dalam kegiatan ini adalah Kegiatan Operasi Jaringan irigasi, siaga banjir dan operasional peralatan hidrologi yang meliputi antara lain :
 - a. Belanja Upah untuk Tenaga rekam data hidrologi, tenaga Pekarya, dan Penjaga Pintu Air,
 - b. Belanja Bahan Habis Pakai untuk pemeliharaan pintu air dan saluran, dan aset hidrologi
 - c. Kebutuhan survey dan pemantauan saluran/sungai/aset hidrologi, kebutuhan siaga banjir untuk pelaporan dan survey pasca kejadian,
4. Belanja prioritas dinas untuk pengembangan, merupakan belanja yang didasarkan pada analisa kebutuhan 2021 dan tahun – tahun sebelumnya serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019. Kegiatan ini antara lain :
 - a. Lanjutan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas (alokasi rencana Rp. 2.000.000.000/tahun)
 - b. Studi dalam rangka mendukung kegiatan pada Perpres 80/2019

- c. Belanja Steel Sheet Pile dan Alat Berat Crane untuk tanggap darurat tanggul putus (alokasi rencana Rp. 5.000.000.000)
 - d. Alokasi belanja bahan banjir, material pengisi dan upah untuk keperluan tanggap darurat (alokasi rencana Rp. 1.000.000.000/tahun/UPT)
 - e. Pemenuhan Tenaga Lapangan Irigasi DI Provinsi oleh Tenaga Provinsi (alokasi rencana Rp 500.000.000/tahun)
 - f. Lanjutan Relokasi Pos Hidrologi dan Pembuatan Minilab Kualitas air/sedimen (alokasi rencana Rp 1.000.000.000)
 - g. Telemetri Data dan Pembuatan Pusat Kontrol Banjir (Rp 1.000.000.000/tahun)
 - h. Dukungan terhadap MoU Air dan Sampah kerjasama dengan Belanda (Rp 1.000.000.000 per tahun)
5. Merupakan Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan air, Infrastruktur Sungai, Usulan kegiatan normalisasi sungai dan waduk yang bersumber dari antara lain Buku Catatan Pemeliharaan (BCP) UPT di masing – masing wilayah kerja, Hasil Akomodasi usulan Kabupaten/Kota pada Musrenbang Provinsi 2020, Surat Usulan Bupati/Walikota, Proposal Masyarakat, Hasil Jaring Aspirasi Masyarakat DPRD Jawa Timur.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan kegiatan dari Masyarakat diterima melalui beberapa sumber antara lain **(Tabel 2.5) :**

- a. Rakortek antar OPD (Usulan Kewenangan Pusat dan Daerah)
- b. Surat Usulan dari Kepala Daerah/Dinas Kabupaten/Kota
- c. Proposal dari Desa dan Masyarakat
- d. Usulan Musrenbang Kabupaten/Kota
- e. Hasil Survey dari Unit Pelaksana Teknis

Untuk selanjutnya, semua usulan program dan kegiatan masyarakat dipilih dan dimasukkan dalam daftar usulan dengan format Buku Catatan Pemeliharaan dan menjadi dasar UPT untuk mengusulkan kegiatan dengan kriteria :

- a. Kewenangan pengelolaan, terdapat batasan pengelolaan Sumber Daya Air yang diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(PUPR) Nomor 4/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai dan Nomor 14/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi

- b. Tingkat kerusakan Bangunan, merupakan justifikasi teknis yang dilakukan di lapangan untuk memperkirakan tingkat kerusakan bangunan dan dampaknya apabila tidak segera dilakukan perbaikan. Dampak disini berarti bertambahnya tingkat kerusakan bangunan dan meningkatnya dampak kerugian
- c. Tingkat kerawanan, pada beberapa kasus lapangan, ditemui juga kerusakan bangunan yang tidak terlalu parah. Tapi apabila tidak segera diperbaiki maka akan memberi dampak luas ke masyarakat dan mengganggu pelayanan dasar.
- d. Nilai manfaat, merupakan penilaian sejauh mana kegiatan perbaikan yang dilakukan membawa manfaat bagi masyarakat.

Bab 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah ***Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial*** yang sinkron dengan Tema Rencana Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yaitu ***Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan fokus Pemulihan Industri, Pariwisata, Investasi, Kesehatan dan Infrastruktur di Jawa Timur***.

Sedangkan Prioritas Pembangunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 diuraikan dalam 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional. Lingkup Sumber Daya Air, pada Program Prioritas Pembangunan Nasional memiliki relevansi dengan :

- A. Prioritas Pembangunan ke 5 :** *Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar yang memiliki korelasi dengan Prioritas Pembangunan Provinsi yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan energi baru dan terbarukan.*
- B. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019** tentang *Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan* juga mejadi pertimbangan untuk ditempatkan sebagai Kebijakan Nasional yang berpengaruh pada Pembangunan di Jawa Timur

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PU Sumber Daya Air selama 5 tahun ke depan adalah :

- a. Menambah tampungan air baku di permukaan melalui revitalisasi tampungan yang sudah ada baik di sungai maupun waduk
- b. Meningkatkan resapan air di hulu DAS untuk mengurangi resiko bencana dan menambah simpanan air tanah
- c. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengelola Sumber Daya Air sebagai upaya memperkuat rencana pembangunan berbasis Daerah Aliran Sungai

- d. Mendukung Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nasional dalam rangka Ketahanan Pangan
- e. Memantapkan ketahanan air dalam rangka mendukung sektor strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Secara operasional, isu strategis ini dilaksanakan melalui kegiatan berupa :


1. Menambah Tampungan melalui pengerukan waduk dan sungai
2. Meningkatkan resapan melalui pembuatan bangunan resapan air di hulu (gully plug, biopori, tanam pohon yang menyesuaikan kecocokan di UPT)
3. Penguatan Koordinasi melalui Pengaktifan kembali Dewan SDA, penguatan TKPSDA Wilayah Sungai dan Komisi Irigasi
4. Mempertahankan layanan air irigasi dan kondisi fisik irigasi dalam kondisi baik
5. Pembangunan parapet dan normalisasi sungai
6. Peningkatan respon terhadap kejadian bencana alam akibat daya rusak air

Secara Garis besar, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2021 memiliki relevansi dengan Rencana Strategis Dinas sebagaimana tertuang dalam, Dokumen Rencana Strategis 2019 – 2024 yaitu :

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Daya Dukung, Fungsi Sumber Daya Air, Daya Tampung Air dan Sumber - Sumber Air	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan
Meningkatkan optimalisasi pengelolaan irigasi	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki
	Terpenuhinya ketersediaan air untuk irigasi di atas kebutuhan yang ditetapkan dalam SPM
Menurunkan Dampak atau Kerugian di Daerah Rawan Bencana Banjir	Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi serta mengamankan sempadan/tebing kritis


Korelasi antara Tujuan dan Sasaran Dinas PU Sumber Daya Air dengan Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Indeks Kinerja Daerah (IKD) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Sumber Daya Air mendukung pencapaian Misi ke 1 Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah, sebagaimana dijelaskan pada **Gambar 3.1**



Gambar 3.1 Dukungan Dinas PU Sumber Daya Air dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Provinsi Jawa Timur

- b. Pemetaan IKD RPJMD dengan IKU Dinas PU Sumber Daya Air, dijelaskan sebagai berikut pada **Gambar 3.2**



3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan Program dan Kegiatan tahun 2021 disusun berdasarkan Penjabaran Rencana Strategis Dinas PU SDA Tahun 2021. Secara Garis besar, Program dan Kegiatan Tahun 2020 terdiri dari 10 Program dan 90 Kegiatan yaitu :

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2021

1	1.1.03.01	Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air
	1.1.03.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air
	1.1.03.01.002	Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air
	1.1.03.01.003	Ketetausahaan dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air
2	1.1.03.82	Program Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Daya Air
	1.1.03.82.015	Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset
	1.1.03.82.016	Pemberdayaan Masyarakat
	1.1.03.82.017	Pengawasan dan Pengendalian
3	1.1.03.83	Program Pengelolaan Jaringan Hidrologi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air di UPT PSDA
	1.1.03.83.001	Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT PSDA Brantas
	1.1.03.83.002	Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Bengawan Solo
	1.1.03.83.003	Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Sampean Setail
	1.1.03.83.004	Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Sampean Setail
	1.1.03.83.005	Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Bondoyudo Baru
	1.1.03.83.006	Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Bondoyudo Baru
	1.1.03.83.007	Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Welang Pekalen
	1.1.03.83.008	Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Welang Pekalen
	1.1.03.83.009	Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Kepulauan Madura
	1.1.03.83.010	Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Kepulauan Madura
	1.1.03.83.011	Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Brantas
	1.1.03.83.012	Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Bengawan Solo
4	1.1.03.84	Program Hidrologi, Pemantauan Kualitas Air dan Sistem Informasi Sumber Daya Air
	1.1.03.84.001	Hidrologi dan Kualitas Air
	1.1.03.84.002	Sistem Informasi Sumber Daya Air
5	1.1.03.85	Program Penatagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
	1.1.03.85.004	Perencanaan Umum Sumber Daya Air
	1.1.03.85.005	Tata Pengaturan Sumber Daya Air Provinsi
	1.1.03.85.006	Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air

6	1.1.03.86	Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
	1.1.03.86.001	Pembinaan Irigasi Partisipatif (IPDMIP)
	1.1.03.86.005	Eksplorasi jaringan irigasi
	1.1.03.86.006	Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Jaringan Irigasi
	1.1.03.86.007	Pemeliharaan Jaringan Irigasi
	1.1.03.86.008	Rehabilitasi Jaringan Irigasi
7	1.1.03.87	Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPT PSDA
	1.1.03.87.001	Operasi Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah Malang UPT PSDA WS Brantas
	1.1.03.87.002	Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah Malang UPT PSDA WS Brantas
	1.1.03.87.003	Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Brantas
	1.1.03.87.004	Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Brantas
	1.1.03.87.005	Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Brantas
	1.1.03.87.006	Operasi Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah Surabaya UPT PSDA WS Brantas
	1.1.03.87.007	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah Surabaya UPT PSDA WS Brantas
	1.1.03.87.008	Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Bengawan Solo
	1.1.03.87.009	Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Bengawan Solo
	1.1.03.87.010	Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Bengawan Solo
	1.1.03.87.011	Operasi Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah Madiun UPT PSDA WS Bengawan Solo
	1.1.03.87.012	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah Madiun UPT PSDA WS Bengawan Solo
	1.1.03.87.013	Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Sampean Setail
	1.1.03.87.014	Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Sampean Setail
	1.1.03.87.015	Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Sampean Setail
	1.1.03.87.016	Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Bondoyudo Baru
	1.1.03.87.017	Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Bondoyudo Baru
	1.1.03.87.018	Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Bondoyudo Baru
	1.1.03.87.019	Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Welang Pekalen
	1.1.03.87.020	Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Welang Pekalen
	1.1.03.87.021	Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Welang Pekalen

	1.1.03.87.022	Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Kepulauan Madura
	1.1.03.87.023	Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Kepulauan Madura
	1.1.03.87.024	Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Kepulauan Madura
8	1.1.03.58	Program Pengendalian Daya Rusak Air
	1.1.03.58.001	Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengamanan Pantai
	1.1.03.58.002	Operasi Sungai, Waduk dan Pantai
	1.1.03.58.003	Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai
	1.1.03.58.004	Pemeliharaan Peralatan
	1.1.03.58.005	Siaga banjir dan Pemeliharaan rutin badan air/tampungan air
9	1.1.03.59	Program Pengendalian Daya Rusak Air di UPT PSDA
	1.1.03.59.001	Monitoring Banjir UPT PSDA WS Brantas
	1.1.03.59.002	Monitoring Banjir UPT PSDA WS Bengawan Solo
	1.1.03.59.003	Monitoring Banjir UPT PSDA WS Sampean Setail
	1.1.03.59.004	Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air UPT PSDA WS Sampean Setail
	1.1.03.59.005	Monitoring Banjir UPT PSDA WS Bondoyudo Baru
	1.1.03.59.006	Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air UPT PSDA WS Bondoyudo Baru
	1.1.03.59.007	Monitoring Banjir UPT PSDA WS Welang Pekalen
	1.1.03.59.008	Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak UPT PSDA WS Welang Pekalen
	1.1.03.59.009	Monitoring Banjir UPT PSDA WS Kepulauan Madura
	1.1.03.59.010	Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air UPT PSDA WS Kepulauan Madura
10	1.1.03.80	Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Waduk dan Pantai UPT PSDA
	1.1.03.80.001	Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai UPT PSDA WS Sampean Setail
	1.1.03.80.002	Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai UPT PSDA WS Bondoyudo Baru
	1.1.03.80.003	Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai UPT PSDA WS Welang Pekalen
	1.1.03.80.004	Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai UPT PSDA WS Kepulauan Madura

Bab 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program/Kegiatan Prioritas yang mendukung Prioritas Provinsi

Dalam pelaksanaan kegiatan mendukung prioritas Provinsi *meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan Sumber Daya Air*, Program/Kegiatan Dinas yang mendukung adalah :

- 1 1.1.03.86 Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
- 2 1.1.03.87 Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPT PSDA

Untuk besaran pendanaan yang diusulkan, dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

4.2. Program/Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah

Sedangkan Program/Kegiatan lainnya yang merupakan prioritas daerah adalah :

- 1 1.1.03.01 Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air
- 2 1.1.03.82 Program Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Daya Air
- 3 1.1.03.83 Program Pengelolaan Jaringan Hidrologi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air di UPT PSDA
- 4 1.1.03.84 Program Hidrologi, Pemantauan Kualitas Air dan Sistem Informasi Sumber Daya Air
- 5 1.1.03.85 Program Penatagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
- 6 1.1.03.58 Program Pengendalian Daya Rusak Air
- 7 1.1.03.59 Program Pengendalian Daya Rusak Air di UPT PSDA
- 8 1.1.03.80 Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Waduk dan Pantai UPT PSDA

Untuk besaran pendanaan yang diusulkan, dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

4.3 Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Pendanaan

Prioritas alokasi pendanaan kegiatan ditetapkan dengan Kriteria Pemenuhan belanja wajib kantor (mandatory expenditure) lebih dulu dan selanjutnya Belanja Pemeliharaan Fisik. Belanja Wajib kantor yang menjadi prioritas antara lain :

- a. Operasional Kantor, untuk memenuhi kebutuhan wajib kantor (misal : biaya air, listrik, telpon dan internet, alat tulis kantor, cetak/penggandaan, makan minum rapat/kegiatan)
- b. Operasional Lapangan, untuk pemeliharaan rutin bangunan pengairan (misal : pintu air, rumah pompa, pengecatan plengsengan)
- c. Upah Tenaga Lapangan dan Honor PTT – PK
- d. Kebutuhan survey, pengawasan dan monev kegiatan fisik
- e. Kegiatan pemantauan data hidrologi, kualitas air dan irigasi
- f. Operasional alat berat dalam rangka normalisasi dan pemeliharaan saluran/penertiban
- g. Kegiatan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian aset

Kebutuhan Belanja Wajib kantor mencapai **Rp 57.472.379.277,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) per tahun.**

Selain Kebutuhan Wajib Kantor, terdapat kebutuhan untuk kegiatan pemeliharaan yang merupakan bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. mempertahankan fungsi Jaringan Irigasi melalui Pemenuhan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi
- b. meningkatkan kinerja jaringan melalui Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Berat Infrastruktur Sumber Daya Air
- c. mengembalikan fungsi badan air dan sempadan melalui Pemeliharaan Rutin, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Air

Berdasarkan hasil evaluasi dan penyesuaian terhadap perubahan peraturan mengenai Struktur Organisasi, pelaksanaan anggaran disusun berdasarkan :

- a. Kegiatan Perencanaan yang bersifat Desain dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Sumber Daya Air
- b. Kegiatan pengumpulan database dilaksanakan Bidang Teknis yaitu Bidang Irigasi, Bidang Sungai, Waduk dan Pantai (SWP) dan Bidang Bina Manfaat

- c. Kegiatan Pemeliharaan Fisik dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis di Wilayah Kerja masing – masing dengan bantuan teknis dari Kantor Pusat
- d. Kegiatan Pemeliharaan yang menggunakan Alat Berat dilaksanakan oleh Bidang Sungai Waduk Pantai

Kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah :

- 1. Dukungan Perpres 80/2019 berupa penyiapan *readiness criteria* Dokumen Perencanaan Teknis pada lokasi yang menjadi kewenangan Provinsi
- 2. Dukungan Kerjasama Belanda di bidang pengendalian banjir dan pengelolaan sampah sungai
- 3. Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor
- 4. Peningkatan perekaman dan pelayanan data melalui aplikasi digital
- 5. Pemenuhan Juru Pengairan dan Mini Laboratorium Kualitas Air
- 6. Inventarisasi dan Pengamanan Aset berupa Sempadan, Tanah dan Bangunan

Sumber Utama Pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang dalam Dokumen Anggarannya menjelaskan proses : Tahapan Penyerapan Belanja (*Disbursement Plan*), Metode Pengadaan Barang/Jasa (*Procurement Plan*) dan Metode Pembayaran (Ganti Uang/LS)

Bab 5

PENUTUP

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan terutama adalah Kondisi ketidak pastian akibat Pandemi Covid19. Selain itu perlu juga diperhatikan antara lain Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan produk hukum terbaru seperti Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum dan Pelaksanaan Kegiatan, Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, Surat Keputusan tentang Organisasi Pengadaan.